

BAB IV

PENUTUPAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam BAB III tentang hasil penelitian lapangan yang didukung oleh data kepustakaan mengenai Sengketa Tanah Wakaf Lubuk Begalung dan Penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya sengketa batas tanah wakaf di Lubuk Begalung adalah belum tertampungnya pengaturan tentang tanah wakaf yang banyak terjadi di Indonesia pada Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan ikrar wakaf, dimintainya kembali tanah wakaf oleh ahli waris dan tanah wakaf dikuasai secara turun temurun oleh Nadzir.

Terjadinya tidak kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berkaum dalam hal luas tanah yang diwakafkan. Penggugat menjelaskan tanah yang diwakafkan hanya tempat berdirinya mushala, sedangkan menurut Tergugat luas tanah yang diwakafkan adalah seluas 3.390 m² yang telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf di Lubuk Begalung ini melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri Padang dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, kemudian pihak Penggugat mengajukan permohonan Banding, dengan

daftar banding perdata No. 128/PDT/2014/PT.Pdg perkara ini diputus pada tanggal 01 Oktober 2014 dengan amar putusan menerima permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/Pembanding, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 April 2014 No. 14/Pdt.G/2013/PN.Pdg yang dimohonkan banding tersebut dan menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Pertimbangan Hakim mengenai sengketa batas tanah wakaf di Lubuk Begalung adalah Terkait wakaf pada dasarnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama namun dalam perkara ini Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 14/PDT.G/2013/PN.Pdg karena perkara ini terkait dengan perbedaan persepsi mengenai batas tanah yang diwakafkan oleh karena itu, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Perbedaan batas-batas tanah sengketa pada bagian Utara objek sengketa menjadi kabur dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Surat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka para Pemgugat berada dipihak yang kalah, sehingga kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

B. SARAN

1. Agar pelaksanaan wakaf dapat berjalan sesuai dengan harapan dan prosedur yang ada, maka perlu adanya peningkatan pengawasan dari tugas dan wewenang lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial dalam bentuk lembaga guna memajukan kesejahteraan umum. Nadzir wakaf selain mengetahui agama juga memiliki kemampuan mengelola harta wakaf. Misalnya di atas tanah wakaf yang untuk mendirikan mushala juga dapat mendirikan bangunan seperti koperasi, minimarket dan sebagainya yang sifatnya produktif yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan mushala tersebut. Hal demikian selain untuk memaksimalkan pemanfaatan tanah wakaf juga memberikan peluang dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang nantinya dapat menghindarkan pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan sendiri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Seharusnya para pihak bersengketa tidak menggunakan tanah wakaf tersebut pada saat proses pengadilan. Tanah wakaf boleh digunakan setelah adanya putusan dari pengadilan siapa yang berhak atas tanah wakaf tersebut.
2. Untuk sengketa yang berkaitan dengan tanah wakaf harusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui KAN dengan jalan musyawarah dan mufakat. Ada baiknya suatu sengketa diselesaikan dengan jalur non-litigasi dengan cara kekeluargaan. Karena penyelesaian sengketa di pengadilan lebih lama prosesnya dan biasanya pihak berperkara saling bermusuhan.

3. Hendaknya para penegak hukum seperti hakim lebih cermat dalam menggunakan sebuah istilah baru yang masih belum diatur. Hal ini dilakukan agar kepentingan dan kemaslahatan pihak-pihak terkait dapat terjamin sepenuhnya. PPAIW sebagai pejabat yang berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf dan melaksanakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf seharusnya teliti dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan tanah. Bagi Pemerintah seharusnya membuat peraturan yang jelas dan rinci terhadap sanksi administrasi bagi PPAIW yang melakukan pelanggaran dalam pendaftaran tanah wakaf dan juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Nadzir dan tanggungjawab PPAIW. Bagi masyarakat diharuskan untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (bagi ywakif yang masih hidup) dan didaftarkan di Kantor Pertanahan setepat sesuai dengan Peraturan-peraturan yang berlaku. Dan objek wakaf yang belum ada AIW dan belum bersertifikat, sedangkan wakif sudah meninggal, maka bisa melakukan Isbat Wakaf ke Pengadilan Agama setepat dan dibuatkan Akta pengganti Ikrar Wakaf. Hal ini diharapkan agar tidak ada lagi kasus sengketa kemudian hari, sehingga tanah wakaf tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum.